



PUTUSAN

NOMOR : 30/PID.SUS/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : ALBERT ARDIAN SAPUTRA Bin
DALYONO;

Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun/ 4 Juni 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ngadisuryan KT I/165 Rt.13 / Rw.03 Patehan,
Kraton Yogyakarta atau Kronggahan II,
Trihanggo, Gamping, Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : Mahasiswa (tidak lulus) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2013;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman ke I, sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013;
- 3 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman ke II, sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;



- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- 8

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 30/PID.SUS/2014/PTY, tanggal 1 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Pebruari 2014, No. : 37/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014 NO. REG. PERK. : PDM-16/SLMN/Euh.2/01/2014 Terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALBERT ARDIAN SAPUTRA bin DALYONO bersama dengan saksi SADAM HUSEN (diajukan penuntutannya secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan oktober tahun 2013, bertempat di Jl. Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta. atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain:

- Awal mulanya hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 jam : 12.00 Wib terdakwa yang berada di rumah saksi SADAM HUSEN bin SARBO di Tegalrejo, Yogyakarta dimintai tolong oleh saksi Adam untuk membelikan paket sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa selanjutnya teringat pada temannya yaitu COMBOR (DPO) lalu menghubungi melalui via telepon miliknya yaitu **1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No. Simcard : 087738013326**

ke

ke nomor hp saudara COMBOR (DPO) lalu sepakat melakukan transaksi pembelian paket sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi SADAM HUSEN bin SARBO kepada COMBOR (DPO) dengan cara pembayaran via transfer dari rekening milik terdakwa ke Rek. BCA an : SURYANIWATI yang nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa, sedangkan pada saat mentransfer uang tersebut saksi SADAM HUSEN bin SARBO (berkas perkara terpisah) hanya menemani saja (berada disamping terdakwa).

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapat sms berupa alamat keberadaan sabu-sabu dengan kata-kata : ?0,5 f perempatan balai kota keselatan mentok masuk gang lurus terus 5 meter bahan dibawah besi karatan kesatu setinggi 30 cm kiri jalan snak coklat dalam rumput sebesar ruas jari?.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SADAM HUSEN bin SARBO (berkas perkara terpisah) mengambil Sabu-sabu yang telah dibeli dari COMBOR (DPO) di sebelah selatan Balaikota Yogyakarta dari tempat tersembunyi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi karatan setinggi 30 cm dibawah rumput kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam saku celana depan sebelah kanan.

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut sekira jam :14.30 Wib, terdakwa betrek / ambil sebagian yaitu : **1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik klip berat kurang lebih 0,116 Gram berikut plastik klip dan terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi**, namun sebelum terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak yang berwajib ketika menunggu kedatangan saksi SADAM HUSEN bin SARBO didalam Pos penjagaan palang pintu kereta api dan mengaku telah menyembunyikan **1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik klip berat kurang lebih 0,116 Gram berikut plastik klip** dibawah meja didalam pos penjagaan palang pintu KA di jalan Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba Gol. I jenis Sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya *bukan* dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.

- Bahwa

- Bahwa terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1211/NNF/2013, dengan kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor **BB-2440/2013/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat **0,116 gram** adalah mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Bindang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY No. R/07/I/2014/Bidokkes yang ditandatangani Pemeriksa AN. Didik Nurcahyo. AMAK terhadap pemeriksaan urine An. Albert Ardian Saputra dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine / Narkotika **NEGATIF (-)**;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU.No:35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ALBERT ARDIAN SAPUTRA bin DALYONO bersama dengan saksi SADAM HUSEN (diajukan penuntutannya secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan oktober tahun 2013, bertempat di Jl. Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadilinya; terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain :

- Awal mulanya hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 jam : 12.00 Wib terdakwa yang berada dirumah saksi SADAM HUSEN bin SARBO di Tegalrejo, Yogyakarta dimintai tolong oleh saksi Adam untuk membelikan paket sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa selanjutnya teringat pada temannya yaitu COMBOR (DPO) lalu menghubungi melalui via telephon miliknya yaitu **1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No. Simcard : 087738013326**

ke

ke nomor hp COMBOR (DPO) lalu sepakat melakukan transaksi pembelian paket sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi SADAM HUSEN bin SARBO kepada COMBOR (DPO) dengan cara pembayaran via transfer dari rekening milik terdakwa ke Rek.BCA an: SURYANIWATI yang nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa, sedangkan pada saat mentransfer uang tersebut saksi SADAM HUSEN bin SARBO (berkas perkara terpisah) hanya menemani saja (berada disamping terdakwa).

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapat sms berupa alamat keberadaan sabu-sabu dengan kata-kata: ?0,5 f perempatan balai kota keselatan mentok masuk gang lurus terus 5 meter bahan dibawah besi karatan kesatu setinggi 30 cm kiri jalan snak coklat dalam rumput sebesar ruas jari?.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SADAM HUSEN bin SARBO (berkas perkara terpisah) mengambil Sabu-sabu yang telah dibeli dari COMBOR (DPO) di sebelah selatan Balaikota Yogyakarta dari tempat tersembunyi dibawah besi karatan setinggi 30 cm dibawah rumput kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam saku celana depan sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut sekira jam:14.30 Wib,terdakwa betrek/ ambil sebagian yaitu: **1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik klip berat kurang lebih 0,116 Gram berikut plastik klip dan terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi**, namun sebelum terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak yang berwajib ketika menunggu kedatangan saksi SADAM HUSEN bin SARBO didalam Pos penjagaan palang pintu kereta api dan mengaku telah menyembunyikan **1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik klip berat kurang lebih 0,116 Gram berikut plastik klip** dibawah meja didalam pos penjagaan palang pintu KA di jalan Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba Gol. I jenis Sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya *bukan* dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.

- Bahwa

- Bahwa terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1211/NNF/2013, dengan kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor **BB-2440/2013/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat **0,116 gram** adalah mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Bindang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY No. R/07/I/2014/Bidokkes yang ditandatangani Pemeriksa AN. Didik Nurcahyo. AMAK terhadap pemeriksaan urine An. Albert Ardian Saputra dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine / Narkotika **NEGATIF (-)**;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA:

Bahwa terdakwa ALBERT ARDIAN SAPUTRA bin DALYONO pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto, Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadilinya; setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain:

- Awal mulanya hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 jam: 12.00 Wib terdakwa yang berada di rumah saksi SADAM HUSEN bin SARBO di Tegalrejo, Yogyakarta dimintai tolong untuk membelikan paket sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengingat bahwa temannya yaitu COMBOR (DPO) lalu menghubungi melalui via telephon miliknya yaitu **1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No.s imcard : 087738013326** ke nomor hp saudara COMBOR (DPO) lalu sepakat melakukan transaksi pembelian paket sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi SADAM HUSEN bin SARBO kepada COMBOR (DPO) dengan cara pembayaran via transfer dari rekening milik terdakwa ke Rek. BCA an : SURYANIWATI yang nomor rekeningnya

terdakwa

terdakwa sudah lupa, sedangkan pada saat mentransfer uang tersebut saksi SADAM HUSEN bin SARBO (berkas perkara terpisah) hanya menemani saja (berada disamping terdakwa).

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapat sms berupa alamat keberadaan sabu-sabu dengan kata-kata : ?0,5 f perempatan balai kota keselatan mentok masuk gang lurus terus 5 meter bahan dibawah besi karatan kesatu setinggi 30 cm kiri jalan snack coklat dalam rumput sebesar ruas jari?.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SADAM HUSEN bin SARBO (berkas perkara terpisah) mengambil Sabu-sabu yang telah dibeli dari COMBOR (DPO) di sebelah selatan Balaikota Yogyakarta dari tempat tersembunyi dibawah besi karatan setinggi 30 cm dibawah rumput kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut sekira jam:14.30 Wib,terdakwa betrek / ambil sebagian yaitu : **1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik klip berat kurang lebih 0,116 Gram berikut plastik klip dan terdakwa simpan untuk terdakwa konsumsi**, namun sebelum terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa keburu ditangkap oleh Pihak yang berwajib ketika menunggu kedatangan saksi SADAM HUSEN bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARBO didalam Pos penjagaan palang pintu kereta api dan mengaku telah menyembunyikan **1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik klip berat kurang lebih 0,116 Gram berikut plastik klip** dibawah meja didalam pos penjagaan palang pintu KA di jalan Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkoba Gol. I jenis Sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya *bukan* dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.
- Bahwa terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1211/NNF/2013, dengan kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor **BB-2440/2013/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat **0,116 gram** adalah mengandung **METAMFETAMINA**

dan

dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No:35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Bindang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY No. R/07/I/2014/Bidokkes yang ditandatangani Pemeriksa AN. Didik Nurcahyo. AMAK terhadap pemeriksaan urine An. Albert Ardian Saputra dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine / Narkotika NEGATIF (-);
- Bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan sabu-sabu sebelumnya yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 WIB di dalam kamar terdakwa bersama saksi SADAM HUSEN bin SARBO dan rencananya sabu-sabu yang hasil betrekan/ambil sebagian tersebut akan dikonsumsi lagi oleh terdakwa bersama saksi Sadam Husen namun keburu ditangkap pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara dibakar diatas pipet selanjutnya asapnya disedot / dihisap dengan alat pengguna sabu-sabu (bong);

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-16/SLMN/Euh.2/01/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ALBERT ARDIAN SAPUTRA Bin DALYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam Dakwaan atau Ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT ARDIAN SAPUTRA Bin DALYONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan. Dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa lab berdasarkan pemeriksaan kriminalistik No.1211/NNF/2013 tanggal 13 Nopember 2013 dan penyitaan No.580/Pen.Pid/XI/

2013/

2013/PN.Yk tanggal 04 Nopember 2013. 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 0,35 gram berikut plastik klipnya dan tersisa setelah dilakukan pemeriksaan LAB seberat 0,112 gram

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih No Simcard 087738013326.

dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Pebruari 2014, No. : 37/Pid.Sus/2014/PN.Slmm. yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ALBERT ARDIAN SAPUTRA Bin DALYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sisa lab berdasarkan pemeriksaan kriminalistik No.1211/NNF/2013 tanggal 13 Nopember 2013 dan penyitaan No.580/Pen.Pid /XI/ 2013/PN.Yk tanggal 04 Nopember 2013 berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kurang lebih 0,35 gram berikut plastik klipnya dan tersisa setelah dilakukan pemeriksaan LAB seberat 0,112 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih No Simcard 087738013326.
Dirampas untuk negara.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Sleman

Sleman pada tanggal 03 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor : 05/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Slmn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tentang mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 10 Maret 2014, dengan suratnya Nomor : W13.U2/987/HK.01/III/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2014 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 37/Pid.Sus/2013/PN.Slmn., tanggal 25 Pebruari 2014, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut dirasakan sangat ringan dan tidak imbang di bandingkan dengan perkara splitzing atas nama Terdakwa Sadam Husen dengan putusan 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- Bahwa adalah benar penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun harus juga mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa, dan pencegahan untuk masyarakat

yang

yang lain agar tidak melakukan hal yang sama ;

- Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sleman terlalu ringan, menurut Pengadilan Tinggi, dalam memutus suatu perkara, Majelis hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu dari segi preventiv, edukatif, korektif maupun represif bukan balas dendam, dan juga melihat peran masing-masing Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 37/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., tanggal 25 Pebruari 2014, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Pebruari 2014, No. : 37/Pid.Sus/2014/ PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Menguatkan
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 37/Pid.Sus/2014/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **14 APRIL 2014**, oleh kami : **ARIEF PURWADI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** dan **EMMY HERAWATI, SH** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RATMOYO ADI KUNANDOYO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

ARIEF PURWADI, SH. MH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)